



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.TPI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kelong, 28 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kelong RT001/RW001, Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Popalia, 02 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kelong RT001/RW001, Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 01 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 2101141032023001, tanggal 01 Maret 2023;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 08 Mei 2023, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Tergugat sama sekali sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai Babysitter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 5.2. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja, namun setelah itu Tergugat tidak kembali lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Kelong dengan Nomor Surat: 166/440/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang telah diketahui oleh Camat Bintan Pesisir, oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 08 Mei 2023, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau tanggal 03-03-2023 bermeterai cukup dicap pos telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 21-06-2023 bermeterai cukup dicap pos telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2101141032023001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Bintang Pesisir Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 01 Maret 2023, bermeterai cukup dicap pos, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 2101-LU-19062023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang tanggal 19-06-2013 bermeterai cukup dicap pos telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Perum Alam Tirta Lestari, RT. 001, RW.011, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Bintan di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak 4 bulan setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi satu orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Baby Sister, bertempat tinggal di Jalan Alam Tinta Lestari, RT.001, RW.001, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bintan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak 4 bulan setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi ada beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi satu orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan persoalan ekonomi, Tergugat sering

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI1 dan SAKSI2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak 4 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan persoalan ekonomi, dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan masih sangat membutuhkan keberadaan dan pengasuhan dari seorang ibu, serta demi kepentingan dan perkembangan psikologi anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkan dan membedakan peran antara Tergugat selaku ayahnya dengan Penggugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibunya, Majelis Hakim dengan merujuk pada Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa hak asuh/hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih layak dan patut diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan setelah anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun maka hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hak asuh tersebut berada pada Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan untuk dapat bertemu dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dihubungkan dengan Surat Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 14/PAN.PA.W32-A1/Hk.05/I/2025, tanggal 23 Januari 2025, Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 21/KPA.W32-A1/Hk.05/I/2025, tanggal 23 Januari 2025, dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 43/SEK.PA.W32-A1/Hk.05/I/2025, tanggal 23 Januari 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungpinang tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungpinang tahun 2025.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1446 Hijriah oleh Fakhurrazi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.
Hakim Anggota

Fakhurrazi, S.Ag.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 0,00
(nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.TPI